

# **PERIZINAN USAHA PERIKANAN**

## **( BUDI DAYA IKAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN / PERIKANAN TANGKAP)**

### **Apa Yang Dimaksud Dengan Perizinan Usaha Perikanan (Budi Daya Ikan Dan Usaha Penangkapan ikan /perikanan tangkap)**

Perizinan Usaha Perikanan ( Budi Daya ikan / Penangkapan ikan /Perikanan tangkap ) adalah semua kegiatan yang dilaksanakan dengan sistim bisnis perikanan yang meliputi praproduksi , produksi , pengolahan dan pemasaran.

### **Dasar Hukum Perizinan Usaha Perikanan (Budi Daya Ikan Dan Usaha Penangkapan ikan/perikanan tangkap)**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 30 hun 2008 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan ( Budi daya ikan dan Penangkapan ikan / perikanan tangkap.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan.
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

### **Apakah Syarat Perizinan Usaha Perikanan (Budi Daya Ikan Dan Usaha Penangkapan ikan /perikanan tangkap)**

1. Surat Izin Usaha perikanan (SIUP) Budi daya Ikan dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Penangkapan Ikan / Perikanan Tangkap.
  - Surat Permohonan.
  - Rencana Usaha
  - Photo Copy NPWP
  - Photo Copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.( Budi Daya Ikan ).

- Foto Copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha di bidang Penangkapan ikan / Perikanan tangkap yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. (Penangkapan Ikan / Perikanan tangkap ).
  - Surat keterangan Domisili perusahaan.
  - Foto Copy KTP penanggung jawab perusahaan.
  - Pas Photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar
  - Analisa mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ( Budi Daya Ikan )..
  - Advis Tim Teknis / Dinas Teknis
2. Surat izin Usaha Pengangkutan Ikan (SIKPI) Budi daya ikan dan Surat Izin Usaha Pengangkutan ikan (SIKPI).penangkapan ikan / perikanan Tangkap
- Surat Permohonan
  - Foto Copy Surat izin Usaha Perikanan.
  - Daftar Anak buah Kapal (ABK)0
  - Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang berwenang.
  - Surat perjanjian kerja sama pengangkut antara perusahaan pengelola pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidayaan ikan , kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri ( Untuk Budi Daya Ikan )
  - Foto copy surat perjanjian sewa kapal perikanan .
  - foto copy KTP.
  - Pas photo 3 x4 sebanyak 3 lembar.
  - Advis tim teknis / dinas teknis.

Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI ) Penangkapan ikan / Perikanan tangkap .

- 4 Surat Permohonan
- 5 Foto Copy SIUP
- 6 Foto copy KTP .
- 7 Surat keterangan Domisili Perusahaan.
- 8 Pas photo 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- 9 Advis Tim teknis /dinas teknis.
- 10 Izin dan Surat lain jika diperlukan.

## **Besarnya Tarif Retribusi**

Besarnya Retribusi Izin :

- a. SIUP Budi daya Ikan Rp 1.500.000 / Izin.
- b. SIUP Penangkapan ikan /perikanan tangkap RP 1.500.000 / Izin.
- c. SIPI dan SIKPI Kapal Penangkap ikan dengan alat penangkap ikan Seine net Rp 250.000 / izin.
- d. Kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis pukat ikat ( Pish Net ) Rp 250.000 / Izin .
- e. Kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Dereek (Derrick ) Rp. 250.000 / Izin.

- f. kapal Penangkap ikan dengan penangkap ikan jenis pukat udang (Shrimp Trawler ) Rp Rp. 250.000 / Izin.
- g. Kapal penangkap ikan dengan alat jenis pukat cincin (Purse Seine ) Rp. 250.000 / izin.
- h. Kapal penangkap ikan dengan jenis tangkap jaring insang ( Gill Net ) Rp. 250.000/ Izin.
- i. Kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Payang Rp 250.000 / Ikan
- j. Kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Bouke Ami Rp 250.000 / Izin.
- k. kapal penangkapan ikan dengan alat tangkap Rawai tuna (Tuna long Line ) Rp. 250.000./ Izin.
- l. Kapal penangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Huhate ( Pool and Line )Rp 250.000 / Izin.
- m. Kapal Tangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Pancing Prawai Dasar Rp 250.000./Izin.
- n. Kapal Tangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenisPancing Cumi Rp 250.000 / Izin.
- o. Kapal Tangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenisPancing Ulur Rp 250.000 / izin
- p. Kapal Tangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Alat bantu bubu Rp. 250.000 / Izin
- q. Kapal Tangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenisJaring Angkat Rp 250.000 / izin.
- r. Kapal Tangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenisSet Net Rp . 250.000 / izin.
- s. Kapal Tangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis Trammel net Rp. 250.000/ izin.
- t. Kapal Tangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenisCantrang / Dogol Rp . 250.000/ izin.
- u. Kapal Tangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenisJermal / Sero Rp. 250.000 / Izin

Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap.

### **Masa Berlakunya perizinan usaha perikanan ( budi daya ikan dan Penangkapan ikan / perikanan tangkap**

Masa berlakunya Perizinan usaha perikanan (Budi Daya ikan dan Penangkapan ikan/perikanan tangkap:

- a. SIUP berlaku Selama 5 (lima) Tahun.
- b. SIKPI berlaku selama 3 (tiga ) tahun.
- c. SIPI berlaku selama 3 (tiga ) tahun untuk jenis penangkapan alat pukat cincin,rawai tuna, jaring ingsang hanyut atau Huhate selain dari yang jenis alat penangkapan diatas berlaku selama 2 (dua) tahun.

**Sumber Data :** *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*